

The Role of the Prosecutor's Office in Enhancing Public Legal Awareness in Langsa City: A Perspective of Law Number 16 of 2004

¹Muhammad Al-Amna

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
m.al-amna@iainlangsa.ac.id

Nanda Herijal Putra

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id

M.Alkaf

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
m.alkaf@iainlangsa.ac.id

Abstract

The Langsa District Attorney's Office should play a maximal role in increasing public legal awareness through various legal counseling and legal education programs. However, in reality, the implementation of these programs faces several challenges, such as limited facilities and infrastructure, a shortage of personnel, and insufficient funding. The purpose of this study is to analyze the role of the Langsa District Attorney's Office in enhancing public legal awareness and to identify the obstacles faced in implementing these programs. This study uses a descriptive analysis methodology with a qualitative approach to systematically describe the role and challenges encountered by the Prosecutor's Office in its legal outreach programs. Although the Langsa District Attorney's Office has made various efforts to improve legal awareness, the existing challenges need to be addressed in order to achieve these objectives more effectively. Solutions to these issues will significantly impact the effectiveness of future legal outreach programs.

Keyword: *Prosecutor's Office, Legal Awareness, Legal Counseling.*

Abstrak

Kejaksaan Negeri Langsa seharusnya memiliki peran yang maksimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai program penyuluhan dan penerangan hukum. Namun, realitasnya,

¹ Corresponding Author

pelaksanaan program-program tersebut terkendala oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, kekurangan jumlah petugas, serta anggaran yang tidak mencukupi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, untuk menggambarkan secara sistematis peran dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam program penyuluhan hukum. Meskipun Kejaksaan Negeri Langsa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kendala-kendala yang ada perlu segera diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan lebih optimal. Solusi terhadap masalah ini akan sangat berpengaruh pada efektivitas program penyuluhan hukum di masa depan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum

Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat merupakan pondasi yang sangat vital dalam memastikan pelaksanaan hukum yang efektif dan adil dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan mengenai hukum merupakan faktor pertama dalam kesadaran hukum.² Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai hukum merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kunci utama untuk menjadi negara maju adalah jika warga negara memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Masyarakat memiliki berbagai cara dalam memahami dan memandang hukum, namun sering kali muncul kesalahpahaman yang menyebabkan pandangan yang sempit terhadap hukum. Kekeliruan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap peraturan yang ada, yang mengindikasikan masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingginya angka pelanggaran hukum di Kota Langsa, yang menggambarkan minimnya pemahaman dan pengetahuan hukum, sehingga pelanggaran hukum terus meningkat setiap tahunnya.

Pelanggaran hukum di Kota Langsa melibatkan berbagai kalangan, termasuk pelajar, yang semakin rentan terjerumus dalam pelanggaran hukum, terutama dengan dampak kemajuan media informasi dan teknologi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain dampak negatif penggunaan media sosial, pelajar juga sering terlibat dalam tindakan kriminal lainnya seperti tawuran dan perundungan. Padahal, pelajar seharusnya menjadi generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Masa depan

² Carita Ronauly Hasugian, "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (September 28, 2022): 328–36, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>.

suatu negara sangat bergantung pada kualitas, kesiapan, dan kemampuan generasi muda, namun masih ada pelajar yang terlibat dalam masalah hukum.

Maka dari itu diperlukan adanya penyuluhan hukum supaya masyarakat mendapatkan arahan dan bimbingan hukum yang berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat senantiasa taat dan patuh terhadap hukum. Penyuluhan tersebut harus efektif, sehingga tiap anggota masyarakat dapat menghayati serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan harkat serta martabat manusia.³ Masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat, di mana sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia tidak akan efektif jika tidak didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat.

Penyuluhan hukum sendiri merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan pemahaman dan informasi terhadap norma hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku untuk mengembangkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat dan patuh terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dengan kata lain penyuluhan hukum adalah upaya yang sistematis dalam memaparkan informasi, pemahaman, dan pendidikan mengenai hukum dan sistem peradilan yang berlaku di suatu negara.

Tujuan utama penyuluhan hukum adalah, supaya masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat yang bersangkutan.⁵ Dalam artian, hukum tidak hanya menjadi sekadar peraturan, tetapi juga diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih menghargai dan mendukung proses hukum yang berlaku, serta mengurangi potensi pelanggaran. Dengan demikian, penyuluhan hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya berfungsi dalam hal penuntutan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan fungsi edukasi hukum.⁶ Peran ini harus dijalankan oleh seluruh jajaran Kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri di berbagai daerah. Melalui penyuluhan

³ Adriaan Bedner and Jacqueline Vel, "Legal Education in Indonesia," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (September 1, 2021), <https://doi.org/10.54828/ijls.2021v1n1.6>.

⁴ Muhammad Din Al Fajar et al., "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 1047–51, <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2931>.

⁵ Ni Wayan Eka Sumartini, "Penyuluhan Hukum di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3 (May 19, 2021): 133–40, <https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>.

⁶ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 21, 2018): 27–47, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

hukum yang dilakukan di berbagai tingkatan, Kejaksaan bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidaktahuan hukum di masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai program penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam menjalankan program tersebut. Dengan menggali faktor-faktor penghambat yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan efektivitas program penyuluhan hukum agar dapat tercapai dengan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Langsa dapat memengaruhi efektivitas program penyuluhan hukum. Dengan menganalisis tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan anggaran, dan menambah jumlah personil yang terlatih. Penyuluhan hukum yang lebih efektif tentu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya pelanggaran hukum dan terwujudnya masyarakat yang lebih taat hukum.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang peran kejaksaan dan kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang topik tersebut. Penelitian Agus Adi Atmaja, Sunarmi, dan Wessy Trisna yang berjudul *“Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai,”* telah mengungkapkan dengan sangat rinci dasar hukum yang mendasari peran Bidang Intelijen Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun UU Kejaksaan tidak secara eksplisit memuat norma penyuluhan hukum, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui peran sosial Bidang Intelijen, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (3) huruf a. Penelitian ini memperjelas bahwa fungsi kontrol yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung RI, melalui peran Intelijen, memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yang memberikan wawasan baru dalam memahami peran Kejaksaan yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia.⁷ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam

⁷ Agus Adi Atmaja, Sunarmi Sunarmi, and Wessy Trisna, “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (January 4, 2024): 78, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.278>.

konteks peran kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada dasar hukum dari tugas Bidang Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum, penulis lebih fokus pada menggali lebih dalam bagaimana Kejaksaan di tingkat daerah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara langsung, melalui program-program penyuluhan hukum yang lebih spesifik dan terarah pada kebutuhan masyarakat lokal.

Tulisan Martino Andreas David Pardamean dengan judul “*Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah)*,” telah memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan peluang dalam peran Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Mempawah, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait ketertiban umum dan perdamaian umum. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Kejaksaan memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf a UU No. 16 Tahun 2004, upaya tersebut masih kurang maksimal, dengan terbatasnya kegiatan penyuluhan dan penegakan hukum yang dilakukan.⁸ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perbedaannya, jika tulisan di atas lebih menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat kejaksaan daerah, penulis fokus pada peran dan upaya Kejaksaan dengan menjelaskan berbagai program penyuluhan dan penerangan hukum yang dilakukan.

Yulfira Briliyanti Ramdani dan Abdul Razak dalam tulisannya yang berjudul “*Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,” telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan hukum oleh notaris, yang menjadi solusi terhadap kendala fisik dan waktu yang dihadapi baik oleh notaris maupun masyarakat. Meskipun begitu, penelitian juga mencatat bahwa efektivitas penyuluhan hukum masih terbatas karena faktor-faktor yang terkait dengan notaris, masyarakat, dan teknik penyuluhan yang digunakan, yang menjadi bahan penting untuk perbaikan sistem penyuluhan hukum di masa depan.⁹ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan karya penulis dalam konteks peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada peran notaris, penulis lebih fokus kepada peran kejaksaan.

⁸ Martino Andreas David Pardamean, “Peranan Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah),” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 13, no. 4 (August 7, 2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21088>.

⁹ Yulfira Briliyanti Ramdani and Abdul Razak, “Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (April 2023): 198, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.

Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, dan Moh Taufik Zulfikar Sarson dalam artikelnya yang berjudul “Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika,” telah memaparkan dengan sangat jelas bahwa kegiatan pengabdian melalui penyuluhan yang dilakukan secara langsung maupun door to door berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika.¹⁰ Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun perbedaannya, jika artikel di atas fokus pada kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan langsung dan door to door mengenai penyalahgunaan narkotika, penulis fokus pada peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program-program penyuluhan hukum yang lebih luas.

Megawati Barthos dalam kajiannya yang berjudul “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” telah mengungkapkan dengan sangat rinci fenomena mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan oleh masyarakat.¹¹ Kajian di atas memiliki kesamaan dengan karya penulis dalam konteks peran lembaga Negara dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adapun perbedaannya, jika kajian di atas fokus pada peran lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum, penulis fokus pada peran lembaga kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kelima karya yang telah dibahas sebelumnya merupakan publikasi yang sangat dekat dan linear dengan kajian penulis, karena masing-masing juga membahas peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut mengupas berbagai peran, tantangan, dan pendekatan yang dilakukan oleh Kejaksaan, notaris, kepolisian serta lembaga lainnya dalam menjalankan fungsi penyuluhan hukum. Namun, berdasarkan kajian literatur yang ada, penelitian ini tetap memiliki keunikan dan orisinalitasnya sendiri, terutama dalam hal fokus pada peran Kejaksaan di tingkat daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara langsung melalui program-program penyuluhan yang lebih spesifik dan terarah pada kebutuhan masyarakat lokal. Keunikan tersebut menjadikan penelitian ini berada pada posisi yang relevan dan penting dalam mengisi kekosongan atau kekurangan dalam kajian sebelumnya yang lebih mengarah pada aspek dasar hukum atau hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, novelty atau keunikan penelitian ini sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang peran Kejaksaan dalam pencegahan masalah hukum melalui penyuluhan yang lebih efektif dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁰ Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, and Moh Taufiq Zulfikar Sarson, “Penyuluhan Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Abdidas* 3, no. 3 (June 15, 2022): 490, <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>.

¹¹ Megawati Barthos, “Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (June 8, 2018): 72, <https://doi.org/10.5281/Zenedo.1317634>.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode kualitatif dalam rangka mengumpulkan data terkini dan dokumen terkait peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa, berdasarkan fakta di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung, serta dokumentasi berupa gambar dan dokumen dari Kejaksaan Negeri Langsa. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan informasi online yang relevan dengan topik penelitian ini.

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa gambar dan dokumen lainnya yang menggambarkan kegiatan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih informasi yang relevan dan menyaring data yang tidak mendukung tujuan penelitian, sementara penyajian data bertujuan untuk memaparkan temuan dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca.

Setelah data diproses, peneliti menyusun data yang telah direduksi dan disajikan menggunakan teknik analisis tematik. Temuan-temuan yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Setelah tahap analisis selesai, kesimpulan yang diperoleh akan menjadi dasar dalam menyusun draft akhir penelitian, yang kemudian akan diperiksa dan disempurnakan sebelum dipublikasikan sebagai karya ilmiah. Proses ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dijadikan bagian penting dalam menyusun argumen yang kuat mengenai kontribusi Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Kesadaran Hukum

Eksistensi hukum akan berjalan efektif jika setiap anggota masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang hukum dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang benar akan mendorong individu untuk lebih sadar akan pentingnya menaati hukum, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, masyarakat cenderung mengabaikan peraturan yang ada, yang akhirnya dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan. Pendidikan dan pemahaman tentang hukum perlu ditanamkan sejak dini, agar masyarakat bisa mengerti hak dan kewajiban mereka. Jika kesadaran hukum sudah tumbuh dalam diri setiap individu, maka tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan, akan lebih mudah tercapai.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang terkait dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Penekanannya ada pada pemahaman mengenai fungsi hukum, bukan penilaian

hukum terhadap berbagai peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.¹² Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku serta perilaku yang sesuai dengan tuntunan hukum. Kata kesadaran berasal dari sadar, yang berarti insyaf, mengerti, atau merasa tahu. Kesadaran hukum berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum, peran dan fungsi hukum bagi individu dan masyarakat. Hal ini juga mencakup pemahaman bahwa hukum merupakan sarana perlindungan untuk kepentingan manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat. Ketika individu memahami dan menerima hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini menciptakan lingkungan yang tertib, di mana aturan dihormati dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kesadaran hukum yang tinggi juga mendorong masyarakat untuk disiplin, yang pada gilirannya mendukung terbentuknya tatanan sosial yang lebih baik dan stabil.¹³

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat berakibat pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan, yang membuka peluang bagi pelanggaran hukum. Individu yang kurang memahami pentingnya hukum mungkin terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk kriminalitas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan angka kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis, di mana tindakan kriminal dapat diminimalisir dan tatanan sosial tetap terjaga.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang saling berhubungan. Salah satu faktor utama adalah pengetahuan hukum. Ketika undang-undang disahkan dan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang sah, maka secara yuridis, undang-undang tersebut dianggap berlaku. Dalam konteks ini, masyarakat diasumsikan mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Dengan memiliki pengetahuan hukum, seseorang dapat mengetahui jenis-jenis hukum yang ada, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang dalam masyarakat.

Pengetahuan hukum saja tidak cukup untuk menciptakan kesadaran hukum yang mendalam. Pemahaman yang lebih dalam diperlukan agar masyarakat tidak hanya tahu tentang hukum, tetapi juga mengerti tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, meskipun mengetahui aturan, masyarakat mungkin tidak memahami pentingnya hukum dalam kehidupan. Pemahaman ini membantu masyarakat memahami bagaimana hukum menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum menjadi pedoman yang melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai hukum sangat penting.

¹² Indah Lestari Putri and Tri Wahyuningsih, "Students' Legal Awareness of Driving License Ownership at Moyudan Muhammadiyah 1 Vocational School," *Jurnal Meta-Yuridis* 7, no. 1 (March 19, 2024): 12–18, <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.16764>.

¹³ Elda Arum Puspita, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (June 23, 2023): 138–44, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1615>.

Masyarakat yang memahami hukum akan lebih menghargai dan mematuhi. Hukum yang dipahami mendorong terciptanya masyarakat yang tertib dan damai serta mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Selain itu, faktor penataan hukum juga memainkan peran penting dalam kesadaran hukum masyarakat. Beberapa alasan mengapa individu mematuhi hukum termasuk rasa takut akan hukuman atau sanksi yang diberikan akibat pelanggaran, upaya untuk menjaga hubungan baik dengan atasan atau penguasa, dan keinginan untuk tetap menjaga hubungan harmonis dengan rekan atau individu lain. Ada pula yang mematuhi hukum karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut dan kepentingan pribadi mereka terjamin melalui penerapan hukum tersebut.¹⁴

Penghargaan terhadap hukum juga tak kalah penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Norma hukum hanya dihargai jika masyarakat memahami dan mematuhi. Pemahaman yang mendalam tentang hukum membantu masyarakat menyadari bahwa hukum menjaga ketentraman dan ketertiban. Ketika hukum dipatuhi, masyarakat merasakan dampak positifnya, seperti rasa aman dan keadilan. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekacauan.

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat harus dilakukan melalui program penerangan dan penyuluhan hukum yang terstruktur dengan baik dan didukung oleh perencanaan yang matang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat memahami hukum yang relevan dengan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum tidak hanya menjadi tugas kalangan hukum secara umum, tetapi juga menjadi tanggung jawab aparat hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan harmonis.

Meningkatnya pelanggaran hukum, aksi kriminal, dan kejahatan, baik besar maupun kecil, menunjukkan penurunan kesadaran hukum di masyarakat. Banyaknya pelanggaran hukum mengarah pada berkurangnya sikap toleransi dan kehati-hatian di kalangan masyarakat, serta menurunnya kewibawaan pemerintah. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, harmonis, dan berkeadilan. Dalam kesadaran hukum terkandung pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Namun, seringkali kesadaran hukum di masyarakat tidak berjalan dengan optimal, sehingga dibutuhkan penyuluhan hukum yang sistematis.

Penyuluhan hukum dan penerangan hukum merupakan upaya yang terstruktur untuk menyampaikan informasi, pemahaman, dan pendidikan mengenai norma-norma hukum dan sistem peradilan yang berlaku di negara. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kesadaran hukum di masyarakat, yang pada akhirnya akan mewujudkan kehidupan yang tertib, aman, dan tentram. Penerangan hukum ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami fungsinya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

¹⁴ Meivi Kartika Sari, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (September 21, 2020), <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31103>.

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, peran serta penyuluh hukum sangat diperlukan. Penyuluh hukum berperan dalam menyampaikan materi hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum sebaiknya dilakukan oleh pihak yang kompeten dalam bidang hukum, namun lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah atau aparat negara. Keterlibatan lembaga resmi akan memperkuat kredibilitas dan dampak dari penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Lembaga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk menjalankan peran ini adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum, seperti Kejaksaan dan lembaga pemerintah lainnya, memiliki kewajiban untuk terus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara ini adalah langkah awal yang penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum.

Penyuluhan hukum oleh lembaga negara ini bukan hanya penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional lembaga-lembaga negara. Dengan menyediakan penyuluhan hukum secara berkelanjutan, lembaga negara berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Penyuluhan hukum yang efektif akan menciptakan masyarakat yang lebih paham dan taat hukum, serta lebih menghargai peraturan yang ada.

Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang.¹⁵ Keberadaan Kejaksaan dalam struktur hukum Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum sudah dikenal sejak sebelum masa penjajahan. Meskipun telah mengalami perubahan nama, pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, peran Kejaksaan tetap konsisten, yaitu melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana dan bertindak sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.¹⁶ Kejaksaan mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisi lembaga kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat 3 Huruf a Sehubungan dengan fungsi dan tugas serta wewenang dalam bidang ketertiban umum, maka Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang telah ditegaskan pada pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, itu wajib

¹⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum* (Jakarta: PT.Gramedia, 2005), h. 120.

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dimulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status dalam artian apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peran.¹⁷ Peran merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi seseorang atau kelompok untuk menunjang usaha pencapaian tujuan seperti yang telah ditetapkan. Setiap individu maupun kelompok dalam hal ini lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan peran sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kejaksaan RI diharuskan melaksanakan peran sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan salah satunya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini didasari dengan norma hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Keputusan Jaksa Agung, dan norma sosial yang apabila peran ini dijalankan otomatis Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan tugas dan wewenangnya serta terciptanya suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting bagi sebuah negara. kesadaran ini membentuk dasar bagi diri masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam bangsa dan negara, salah satu lembaga yang bergerak di bidang hukum yaitu Kejaksaan mengemban peranan yang sangat penting dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan RI berperan sebagai agen yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran norma-norma, aturan-aturan atau hukum dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya bagi warga negara untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam memberikan edukasi mengenai pemahaman tentang hukum kepada masyarakat, Kejaksaan Republik Indonesia selaku agen peningkatan kesadaran hukum diharuskan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum atau penerangan hukum dan program-program sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk ketertiban dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.¹⁸

Dalam melakukan penyuluhan hukum tersebut Kejaksaan diharuskan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang dipaparkan oleh Kejaksaan, untuk meningkatkan tingkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik sehingga masyarakat dapat mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu masyarakat pun dapat lebih proaktif dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.

¹⁸ Sumartini, "Penyuluhan Hukum di Era Digital."

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan representasi dari lembaga penegak hukum yang memiliki akses secara resmi untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kejaksaan tidak hanya terlibat dalam proses penuntutan perkara di wilayah pengadilan, tetapi juga berperan sebagai agen penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman, informasi, edukasi terhadap masyarakat mengenai berbagai aspek hukum yang cocok atau relevan dengan kehidupan masyarakat. penyuluhan hukum tersebut juga berfungsi sebagai langkah pencegahan (preventiv) dalam artian dapat mencegah timbulnya hak-hak negatif dan desdruktif yang mengakibatkan dampak kerugian bagi masyarakat.¹⁹ Melalui penyuluhan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia dapat mencegah perilaku-perilaku yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan norma hukum dan secara langsung memberikan sinyal kuat bahwasanya pelanggaran-pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi terhadap apa yang telah diperbuatnya. Tindakan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwasanya hukum itu harus untuk ditaati dan dipatuhi serta dihormati dengan melasanakannya.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan hukum di era modern, peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting dan semakin relevan. Kejaksaan RI memiliki kesempatan untuk menjalin kerja sama yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta, dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan program penyuluhan hukum, sehingga masyarakat lebih paham dan peduli terhadap hak-hak dan kewajiban hukum mereka.

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat memberikan dampak positif. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan hukum yang sering dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang belum mengenal dengan baik peraturan perundang-undangan. Dengan adanya upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan dukungan lebih besar terhadap sistem peradilan yang ada. Oleh karena itu, peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak hanya merupakan tugas rutin, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat Indonesia yang lebih menghormati hukum.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 30 Ayat (3), Kejaksaan RI diberi tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa, yang merupakan wilayah kerja Kejaksaan Negeri Langsa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kota tersebut. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, Kejaksaan

¹⁹ Ferdiansyah Putra and Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang dirugikan Atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 2 (November 2018): 108, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1376/876>.

Negeri Langsa diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan hukum dan membantu masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Kota Langsa adalah salah satu dari lima kota yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Aceh. Kota ini terbentuk pada tahun 2001 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 yang disahkan pada 21 Juni 2001.²⁰ Kota Langsa terletak sekitar 400 km dari Ibukota Provinsi, Banda Aceh, dan memiliki luas wilayah sekitar 262,41 km². Kota ini terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Lama, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Baro, dan Langsa Kota. Di dalamnya terdapat 66 Gampong (Desa), dengan Kecamatan Langsa Baro mencakup wilayah terluas, yaitu 77,55 km² atau sekitar 29,53% dari total luas Kota Langsa.²¹ Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka di sebelah utara, Selat Malaka di sebelah timur, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah selatan, dan Aceh Timur di sebelah barat.

Kejaksaan Negeri Langsa menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa melalui penyuluhan dan penerangan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hukum yang berlaku serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kejaksaan Negeri Langsa menjalankan sejumlah program yang dirancang untuk memperluas wawasan hukum masyarakat, baik di kalangan pelajar, aparat pemerintahan, maupun masyarakat umum. Berikut adalah empat program utama yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Langsa.

Program pertama adalah Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Dalam program ini, Kejaksaan Negeri Langsa memberikan penyuluhan hukum kepada siswa dari tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), termasuk di lembaga pendidikan Islam tradisional atau pesantren. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab, sehingga para pelajar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Program ini dilaksanakan sebanyak empat kali setiap tahun.

Program kedua adalah Jaksa Menyapa, yang memberikan penerangan hukum kepada masyarakat melalui siaran radio. Dalam program ini, Kejaksaan Negeri Langsa mengadakan dialog interaktif yang membahas berbagai isu hukum serta kinerja Kejaksaan dalam melayani masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang hukum dan memperkenalkan lebih dekat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan-aturan yang berlaku dan merasakan

²⁰ Iqlima Azhar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa," *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 02 (December 30, 2021): 166, <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>.

²¹ Agus Budi Wibowo, *Akulturasinya Budaya Aceh Pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Budaya Aceh, 2012), h. 22.

kedekatan dengan institusi Kejaksaan. Program ini dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya.

Program ketiga adalah Sosialisasi Hukum yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), perangkat daerah Kota Langsa, dan lainnya. Sosialisasi hukum ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan daerah dan memperkuat kerjasama antara Kejaksaan Negeri Langsa dengan OPD. Dengan adanya program ini, diharapkan kesadaran hukum di kalangan aparat pemerintah semakin meningkat, sehingga dapat meminimalisir tindak pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Program ini dilaksanakan sekali setiap tahun.

Program keempat adalah Jaksa Garda Desa (JAGA DESA), sebuah inisiatif terbaru dari Kejaksaan Negeri Langsa yang berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat kecamatan, desa, dan masyarakat secara umum. Dalam program ini, Kejaksaan Negeri Langsa bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) serta aparat kecamatan dan desa untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi hukum. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di tingkat pemerintahan desa. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi yang intens dengan perangkat desa dan aparatatur terkait.

Dalam menjalankan program-program penyuluhan dan penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Langsa juga menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan kesuksesannya. Peneliti menyimpulkan bahwa program-program peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan program tahunan yang wajib dilaksanakan, dipenuhi, dan dilaporkan setiap tahunnya. Namun, frekuensi pelaksanaan program-program tersebut yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa masih tergolong rendah dalam setahun. Hal ini menyebabkan upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa belum mencapai hasil yang optimal.

Kendala Kejaksaan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum adalah faktor penting dalam membentuk masyarakat yang taat hukum dan memahami dengan baik hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran vital dalam melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat.²² Namun, dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Langsa menghadapi berbagai kendala yang menghalangi efektivitas dan kelancaran program tersebut. Meskipun Kejaksaan Negeri Langsa memiliki komitmen kuat untuk mendidik masyarakat, tantangan-tantangan ini menghalangi upaya mereka dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat secara menyeluruh.

²² Dessy Maeyangsari et al., "Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)," *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 14, 2024): 239-44.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum. Kendala ini terlihat pada terbatasnya alat transportasi yang menghalangi pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, Kota Langsa tidak memiliki stasiun radio yang memadai untuk mendukung program Jaksa Menyapa, yang seharusnya menjadi salah satu sarana penyuluhan melalui media. Ketidaktersediaan sarana yang memadai ini menghambat efektivitas program penerangan hukum yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Peningkatan kesadaran hukum menjadi tugas utama Seksi Intelijen Kejaksaan, yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum secara keseluruhan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas yang dapat mengelola kegiatan ini. Ketersediaan personel yang cukup sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan secara efisien dan efektif. Namun, karena jumlah petugas yang terbatas, sering kali kegiatan ini terhambat, mengingat petugas juga memiliki tugas-tugas lainnya. Hal ini menyebabkan penyuluhan dan penerangan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh area Kota Langsa.

Selain itu, terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum menjadi kendala lain yang cukup berarti. Untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, anggaran yang cukup sangat diperlukan, baik untuk biaya operasional maupun penyediaan sarana pendukung lainnya. Namun, dengan anggaran yang terbatas, Kejaksaan Negeri Langsa mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara menyeluruh. Kekurangan dana ini mempengaruhi pelaksanaan program yang lebih luas, sehingga kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan belum dapat menjangkau semua segmen masyarakat yang membutuhkan.

Tugas dan fungsi lain yang harus dikerjakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sebagai pelaksana program peningkatan kesadaran hukum, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa memiliki tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yang harus dijalankan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan hukum. Tugas-tugas rangkap ini seringkali mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, mengingat fokus dan sumber daya terbagi antara berbagai tugas yang harus diselesaikan.

Terakhir, terjadinya penundaan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum juga menjadi kendala yang cukup sering terjadi. Beberapa faktor, seperti adanya pesta demokrasi atau pemilihan umum, dapat menyebabkan penundaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dalam suasana pemilu dan menghindari potensi penyalahgunaan program untuk kepentingan politik. Selain itu, selama bulan Ramadhan, pelaksanaan kegiatan juga dapat tertunda karena keterbatasan waktu yang ada, mengingat adanya perbedaan ritme antara penyuluh dan masyarakat yang disuluh. Penundaan-penundaan semacam ini tentu mempengaruhi efektivitas dan kelancaran program peningkatan kesadaran hukum yang seharusnya dilakukan secara rutin.

Meskipun Kejaksaan Negeri Langsa telah berusaha mengadakan program penyuluhan dan penerangan hukum, berbagai kendala yang dihadapi perlu diatasi agar program-program tersebut dapat berjalan dengan efektif. Kendala-kendala tersebut, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kekurangan jumlah petugas, menghambat pelaksanaan penyuluhan hukum yang seharusnya dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Selain itu, anggaran yang terbatas juga menjadi penghalang dalam melaksanakan program secara maksimal. Untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program ini, yakni meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dapat tercapai, berbagai kendala tersebut harus segera diatasi agar program dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Langsa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melalui berbagai program penyuluhan dan penerangan hukum. Program-program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, dan Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada berbagai kalangan, termasuk pelajar, masyarakat umum, serta aparat pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan berbagai saluran, Kejaksaan Negeri Langsa berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, serta mendukung terciptanya tatanan hukum yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan memahami hukum.

Meskipun Kejaksaan Negeri Langsa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, masih terdapat kendala-kendala yang menghambat kelancaran program-program tersebut. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti alat transportasi yang tidak memadai untuk menjangkau daerah terpencil, serta kekurangan jumlah petugas yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, anggaran yang terbatas menjadi penghalang dalam melaksanakan kegiatan secara maksimal. Tugas rangkap yang diemban oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa juga memengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan program ini. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, penting bagi Kejaksaan Negeri Langsa untuk menemukan solusi agar program penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai.

Referensi

Atmaja, Agus Adi, Sunarmi Sunarmi, and Wessy Trisna. "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (January 4, 2024): 75–84. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.278>.

- Azhar, Iqlima. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa." *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 02 (December 30, 2021): 164–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>.
- Bakung, Dolot Alhasni, Sri Nanang Meiske Kamba, and Moh Taufiq Zulfikar Sarson. "Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Abdidas* 3, no. 3 (June 15, 2022): 488–92. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>.
- Barthos, Megawati. "Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (June 8, 2018): 739–57. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1317634>.
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline Vel. "Legal Education in Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (September 1, 2021). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.6>.
- Effendi, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Fajar, Muhammad Din Al, Jelly L. Leviza, Riadhi Alhayyan, and Fadhillah Fahmi Adriany. "Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat di Desa Cempedak Lobang." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 1047–51. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2931>.
- Hasugian, Carita Ronaully. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (September 28, 2022): 328–36. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>.
- Maeyangsari, Dessy, Sesilia Firsty Adrian, Aurora Tifani Suci, Fadhila Triza Nandrini, and Muhammad Rayhan. "Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)." *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 14, 2024): 239–44.
- Pardamean, Martino Andreas David. "Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 13, no. 4 (August 7, 2017). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21088>.
- Puspita, Elda Arum. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (June 23, 2023): 138–44. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1615>.
- Putra, Ferdiansyah, and Ghansham Anand. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang dirugikan atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 2 (November 2018): 105–16. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1376/876>.

- Putri, Indah Lestari, and Tri Wahyuningsih. "Students' Legal Awareness of Driving License Ownership at Moyudan Muhammadiyah 1 Vocational School." *Jurnal Meta-Yuridis* 7, no. 1 (March 19, 2024): 12–18.
<https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.16764>.
- Ramdani, Yulfira Briliyanti, and Abdul Razak. "Implementasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (April 2023): 191–99.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 21, 2018): 27–47.
<https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Sari, Meivi Kartika. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan di Kabupaten Gresik." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (September 21, 2020).
<https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31103>.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumartini, Ni Wayan Eka. "Penyuluhan Hukum di Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3 (May 19, 2021): 133–40.
<https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>.
- Wibowo, Agus Budi. (2012). *Akulturasasi Budaya Aceh pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Budaya Aceh.